BAB III

PEMBATALAN NIKAH KARENA SAKIT JIWA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN ATURAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG BERKAITAN DENGAN PEMBATALAN NIKAH.

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peadilan islam di Indonesia. Pertama, dalam suatu loka karya yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 25 Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku kompilasi hukum islam. Rancangan kompilasi itu, tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk intruksi presiden kepada menteri agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerulukannya.

Intruksi itu dilaksanakan dengan keputusan menteri agama Nomor 154 tanggal 22 juli 1991. Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disyahkan dan diundangkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah mengalami pembahasan yang sangat alot, baik dikalangan Pemerintah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat.[1]

Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang paing berhubungan secara timbal balik, dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam (KHI),[2] disusun dn dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencapkup hukum perkawinan, keawarisan, dan perwakafan), yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan Agama. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain, diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Agama (mencapkup hukum

---

[1]Hasan, Cik Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Logos,1999).

[2] Tentang pengertian dan Kedudukan *Kompilasi* dalam sistem Hukum, lihat : Abdurrahman (1992 : 914)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, shadaqah), khususnya bagi orang yang beragama Islam.

Ia menjadi dasar untuk mengambi keputusan hukum terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Penerapan hukum islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan senantiasa beranekaragam. Ia terdiri dari kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara yang serupa, putusan-putusan yang berdisparitas (berbeda) tinggi antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, antara hakim yang satu dengan hakim ynag lain.[3]

KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma) ulama dari berbagai "golongan'' melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum islam dalam bentuk tidak tertulis kedalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci dalam dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua, tahapan perumusan yang di dasarkan kepada peundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (alquran dan Sunah Rosul), khusus nya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI. Tahapan pengumpumpulan bahan baku dalam

[3] Harahap mengacu kepada pendapat Busthanul Arifin, ada "tiga pilar" soko-guru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan: adanya peradilan yang terorganisasikan berdasarkan kekuatan Undang-undang, adanya pelaksana dan adanya hukum sebagai rujukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyusunan KHI dilakukan beberapa jalur. Jalur pertama, penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dialakuakan para pakar di tujuh IAIN.

Jalur kedua, wawancar dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama pada waktu itu. (Aceh. Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur ketiga, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku.

Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan law report tahun 1977 sampai 1984. Jalur keempat, kajian hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, secara vertical maupun horizontal.[4]

Sumber, Legalitas, dan Adaptasi
dalam Pengumpulan Bahan dan Perumusan KHI
Sumber
Hukum tertulis

[4] [4]Hasan, Cik Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung : Logos,1999) 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

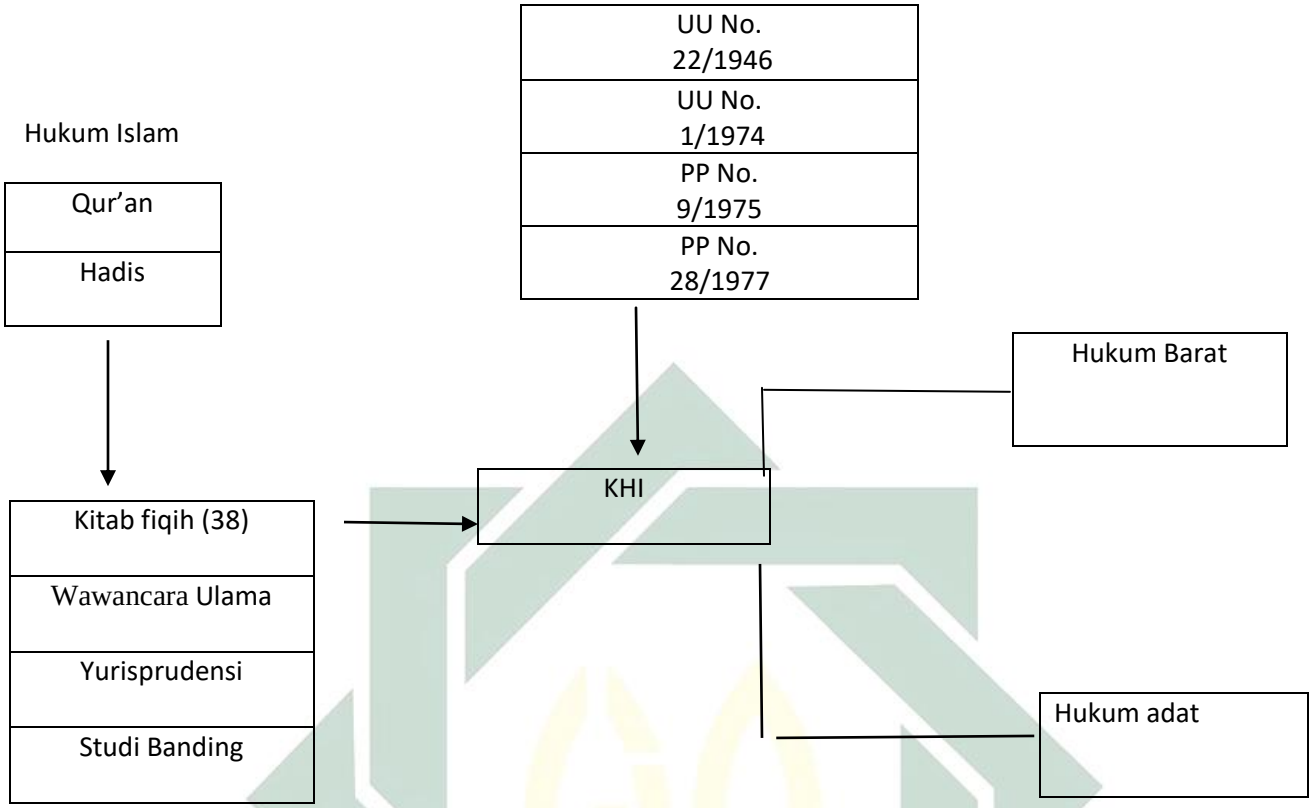

Keterangan :

1. Hukum islam dari beragam bentuk sebagai sumber utama.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legalisasi.
3. Hukum barat dan hukum adat yang diadaptasi (penyelarasan) dan dimodifikasi (perubahan)

Dalam perumusan KHI, secara substansial, mengacu kepada sumber hukum islam, yakni al-qur'an dan Sunnah rasul : dan secara hirarkial mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.[5] Disamping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan

[5] Ketika KHI disebarluaskan dengan dasar Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah disahkan dan di undangkan. Namun demikian, karena penyusunan rancangan KHI telah disipakan sebelumnya, maka dalam penjelasan beberapa pasal KHI ditulis : *pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama (cetak miring* oleh penulis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam : berkenaan hal itu maka adaptasi (penyelarasan) dan modikasi (perubahan) lainya itu ke dalam KHI.

1. Pengertian Kompilahi Hukum Islam

Istilah "kompilasi" diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "kompilasi", yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.[6] Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata *compilatie* diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.[7]

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.[8]

Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan

[6] Wojowasito dan W.J.S.Poerwadareminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982),88.
[7] Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1981), 123.
[8] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.[9] Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.

Hamid S.Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.[10] Jadi, Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan kegiatan penghimpunan bahan-bahan hukum sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

2. Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor. 07/KMA/1985 dan Nomor. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan:[11]

a. bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahakamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya

[9] Ibid.
[10] Hamid S.Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* dalam Amrullah Ahmad (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 152.
[11] Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (* Jakarta,Akademika Pressindo,*1992)*15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama;

b. guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, singkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M.daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.[12]

Hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya hingga saat ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua hijriah dan beberapa abad sesudahnya. Kitab-kitab klasik di bidang fikih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat dan *ahwal al-syakhsiyah.* Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih muamalah. Hal ini membuat hukum Islam terlihat begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah sekarang ini. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perbuatan struktur sosial, tetapi

[12] M.Daud Ali,*Hukum Islam ,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia(* PT Raja Grafindo Persada,2012) 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dari penafsiran-penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan bahwa berpegang saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran tersebut hendaklah diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.[13] Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya penyusunnan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Selanjutnya M.Yahya Harahap menambahkan bahwa adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Semula kitab-kitab tersebut merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah menjadikannya “kitab hukum” (perundang-undangan).[14]

---

[13] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (* Jakarta,Akademika Pressindo,*1992)* 20.
[14] M.Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990),100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, belum adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia, pada umumnya juga menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia. Proses ini merupakan suatu rangkaian yang berlangsung sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada bulan Pebruari 1985 di depan pada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.[15] Berdasarkan hal tersebut, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang baru muncul sekitar tahun 1985.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof.H.Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, H.R.Djoko Soegianto, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum

[15] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (* Jakarta,Akademika Pressindo,*1992)* 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang PerdataTidak Tertulis Mahkamah Agung dan H.Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Menurut lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara :

a. pengumpulan data; dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab
b. wawancara; dengan para ulama
c. lokakarya; hasil penelaahan/pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan
d. studi perbandingan; untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan.

   Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum marteril di Pengadilan Agama. Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha :

   1) pengkajian kitab-kitab fikih;
   2) wawancara dengan para ulama;
   3) yurisprudensi Pengadilan Agama;
   4) studi perbandingan hukum dengan negara lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. lokakarya / seminar matreri hukum untuk Pengadilan Agama.

Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya UU Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. UU Nomor.7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdi kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU Nomor.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengsahkan Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama. Adapula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden.

Pada muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan diundangkannya UU Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor.1 Tahun 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 Nomor.3694/EV/HK.003/AZ/91.16[18] Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia

4. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

a. Instruksi Presiden Nomor.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 Nomor.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor.1 Tahun 1991;
c. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 Nomor.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI Nomor.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya

[16][18] *Ibid.*36-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut,[17]

5. Aturan KHI yang berkaitan dengan pembatalan nikah

Dalam KHI Pasal 71 sudah diatur mengenai perkara apa saja yang dapat membatalkan perkawinan, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalampasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Sebagaimana juga dijelaskan dalam KHI bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, yang mana jika melaksanakannya merupakan ibadah karena merupakan perintah Allah, namun pernikahan juga dapat dibatalkan, berikut macam-macam pernikahan/perkawinan yang dapat dibatalkan dalam KHI pasal 70 :

[17] *Ibid.*, 53-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam idah talak *raj'i*(talak satu dan dua)
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili‟annya;
c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba‟da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

   perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

   1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
   2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
   3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
   4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selain mengemukakan tentang hal-hal yang membatalkan perkawinan dan macam-macam perkawinan yang batal dalam KHI juga menyebutkan tata cara pembatalan perkawinan hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Selengkapnya dicantumkan di dalam pasal 72 , yakni:

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakann haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kesimpulan dari pasal 72 KHI di atas adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sama halnya dengan orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang yang khilaf, karena itu tindakan hukum maka tidak berakibat hukum, kecuali bila ada indikasi lain seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 72 di atas.

Dalam KHI juga diatur mengenai orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal 73:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri
b. Suami atau istri
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selanjutnya Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau yang mewilayahi tempat dimana perkawinan dilangsungkan, (KHI pasal 74 ayat 1) berbeda dengan permohonan talak yang mana pengajuannya di lakukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri .

Perlu ditegaskan bahwasannya batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (KHI pasal 74 ayat 2)

Adapun mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya. Menurut ketentuan KHI pasal 76 dinyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Maksud dan tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski tekadang membawa kepahitan.

B. Contoh Kasus Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kronologi perkara

Narji menikah dengan Ayu pada tanggal 21 Agustus 2009 dengan Akte Nikah Nomor : 221 / 43 / VIII /2009 Kantor Urusan Agama Bangkalan, Narji dan Ayu telah menikah sah sebagai suami istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan belum pernah cerai pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Bangkalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan atau sampai bulan Juni 2014. Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Narji dan Ayu rukun dan harmonis serta tidak ada masalah yang berarti, namun sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan diiringi pertengkaran yang disebabkan karena Ayu menderita penyakit gangguan kejiwaan dan pernah di rawat di RSUD Syamrabu Bangkalan.

sejak tanggal 13-29 Juni 2013 dengan gejala mengamuk, merusak, menyakiti, mendengar suara dan tidak dapat tidur karena sampai sekarang penyakit Tergugat belum sembuh, maka sejak bulan Juni 2014 sang suami mengantarkan Ayu pulang ke rumah orang tua di Desa Lomaer RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan hingga saat ini, Tergugat belum sembuh sehingga sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak memperdulikannya lagi

Dengan demikian terhitung sejak bulan Juni 2014 hingga saat ini, atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, antara keduanya sudah pisah ranjang, Tergugat juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak memperdulikannya lagi

Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak rela, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan. Karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan nikah karena sakit
   a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
   b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
   c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
   d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
   e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1436 H., oleh Kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syamsul Falah, M.H. dan Titi Hadiah Milihani,SH sebagai Hakim Anggota Putusan mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah,SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

3. Dasar Hukum hajlis hakim

   a. bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis perlu menguraikan unsur-unsur pasal 125 HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dengan acara verstek). Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut: " Jikalau si tergugat (tergugat - tergugat), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan

   b. bahwa Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR atau Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menggariskan bahwa yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah jurusita Pengadilan, begitu juga bentuk panggilan adalah harus berupa surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan report (melaporkan)

   c. bahwa oleh karena ketiga syarat tersebut di atas yaitu Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, maka sikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan. Dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang artinya :

Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

.

d. Menimbang, bahwa khusus terhadap Gugatan Perceraian, untuk mengabulkan gugatan dengan putusan Verstek, menurut Majelis harus ada pembuktian dari pihak Penggugat sekurang-kurangnya mengenai apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan yang berlaku, kemudian untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian karena putusan Pengadilan, juga secara limitatif harus memenuhi syarat sebagai alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, (1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan; (2). untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Kemudian alasan tersebut diperinci lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

e. menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa di samping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempuyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis

g. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4 tersebut diatas gugatan Penggugat telah terbukti bahwa awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menderita penyakit jiwa, kemudian sejak bulan Juni 2014 Penggugat mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Lomaer RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan hingga saat ini Tergugat belum sembuh sehingga sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

h. Menimbang, bahwa Majelis juga menyimpulkan bahwa karena Tergugat menderita penyakit jiwa yang sudah demikian lama maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak ada harapan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar Lagi.

i. Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat menderita penyakit jiwa yang sudah demikian lama dan berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka menurut majelis telah memenuhi norma fikih dalam Kitab Syarqawi II halaman 252 yang berbunyi:

Artinya : "Adapun aib-aib yang membolehkan fasakh nikah ada 7 macam : diantaranya penyakit gila sekalipun temporer penyakitnya." (Syarqawi II :252).

j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (e) dan telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat

k. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 28/TUADAAG/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

l. Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat.

4. Alasan Majlis Hakim Untuk Memutuskan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangkalan untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
b. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat
c. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat maupun orang tuanya tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 18 Februari 2015, 26 Februari 2015 dan 13 Maret 2015, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang mana isi dan dalil – dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Alat bukti surat
b. Alat bukti saksi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id